



PUTUSAN
Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Karatung tanggal 4 November 1988, pekerjaan Swasta, agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reflindo Loho, S.H Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara "Justice Porodisa" Reflindo Loho, S.H. &Rekan "Advocates and Legal Consultants" yang beralamat di Desa Moronge Selatan II Dusun II Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan surat kuasa khusus 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dibawah Nomor 12/SK/2024/PN Mgn tanggal 1 Februari 2024 sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Dapalan tanggal 15 September 1986, pekerjaan karyawan honorer, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 7 Februari 2024 dalam Register Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
Bahwa adapun yang menjadi alasan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 29 Januari 2013 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Talaud sebagaimana tercatat menurut Akta Perkawinan Nomor XXX XXXXXXXXXXXXXXXX

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai dan dikaruniai seorang anak yaitu:

➤ ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Dapalan 12 Agustus tahun 2012.

Anak tersebut saat ini dipelihara dan diasuh oleh Tergugat dan tidak dicatatkan sebagai anak Penggugat dan Tergugat dan oleh Tergugat sudah mengurus Kartu Keluarga dengan menghilangkan idenditas Penggugat sebagai ayah dari anak tersebut.

3. Bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama dalam keadaan harmonis dan rukun karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan Tergugat berangkat ke Irian dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama layaknya suami isteri sejak tahun 2015 sampai sekarang ini.

4. Bahwa tujuan rumah tangga yaitu hidup rukun dan harmonis sebagaimana yang semestinya tidak akan tercapai karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak tahun 2015 sampai sekarang selama hampir 9 tahun, bahkan saat ini Tergugat sudah memiliki Pria Idaman lain dan sudah memiliki anak dengan pria tersebut, maka untuk kepastian hukum Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan dan berharap agar Pengadilan dapat memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

5. Bahwa mengenai anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat oleh karena identitas Penggugat telah dihapuskan oleh Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut maka pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut berada di bawah tanggungan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Melonguane melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang akan menerima dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 29 Januari 2013 di Kepulauan Talaud sebagaimana tercatat menurut Akta

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan Nomor XXX XXXXXXXXXXXXXXXX, **putus karena Perceraian;**

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Dapalan 12 Agustus tahun 2012 tetap berada dalam pengawasan dan pengasuhan Tergugat.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan tentang perceraian ini dalam buku Register yang disediakan untuk keperluan itu;

5. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Melonguane melalui Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, **Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);**

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang secara surat tercatat tertanggal 16 Februari 2024 untuk hadir di persidangan tanggal 27 Februari 2024 dan relaas panggilan secara surat tercatat tanggal 27 Februari 2024 untuk hadir di persidangan tanggal 5 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

(2.3) Menimbang bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (lembar) fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX XXXXXXXXXXXXXXXX yang menerangkan bahwa di Kepulauan Talaud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2013 telah tercatat perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen PDT. Jaya Dharma Rellam, Kutipan ini dikeluarkan di Kepulauan Talaud pada 19 Januari 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kepulauan Talaud, diberi tanda P -1;

2.1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Hilang Nomor SKH/14/I/2024/Sek-Gmh yang menerangkan bahwa PENGUGAT telah kehilangan Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Gemeh, yang diberi tanda P – 2;

(2.6) Menimbang bahwa bukti surat P-1 dan P-2 tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, tempat lahir: Laluhe, tanggal lahir 14 Juli 1971, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga sedarah yaitu sebagai ibu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan pada tanggal 29 Januari 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada memiliki 1 (satu) orang anak bernama Anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 12 Agustus 2012 dimana lahir sebelum perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2013 dan Anak tersebut tinggal bersama ibunya yaitu Penggugat;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat rukun namun sekitar tahun 2015 terdapat masalah dimana Tergugat ada sifat cemburu sehingga tiap hari cekcok terus menerus sampai sekarang dan pada tahun 2015 sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri dimana Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir taksi sedangkan Tergugat bekerja sebagai PPPK;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perselingkuhan lebih dahulu adalah Tergugat dan sekarang telah memiliki anak dari pasangan barunya tersebut;
- Bahwa selingkuhan Tergugat bernama Adri Mainsiga;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya terhadap Penggugat dengan Tergugat untuk dimediasi agar hubungan Penggugat dengan Tergugat baik namun pertemuan tersebut tidak mendapatkan kesepakatan bersama;
- Bahwa kami dari pihak keluarga sudah tidak dapat menyatukan mereka berdua karena saat ini sudah ada pasangan masing-masing sehingga sudah layak diceraikan;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan benar semua dan tidak berkeberatan;

2. Saksi 2, Tempat lahir: Gemeh, tanggal lahir 11 Oktober 1994, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga sedarah yaitu sebagai adik sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Januari 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada memiliki 1 (satu) orang anak bernama Anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 12 Agustus 2012 dimana lahir sebelum perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 29 Januari 2013 dan Anak tersebut tinggal bersama ibunya yaitu Penggugat;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat rukun namun sekitar tahun 2015 terdapat masalah dimana Tergugat ada sifat cemburu sehingga tiap hari cekcok terus menerus sampai sekarang dan pada tahun 2015 sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri dimana Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir taksi sedangkan Tergugat bekerja sebagai PPPK;
- Bahwa yang melakukan perselingkuhan lebih dahulu adalah Tergugat dan sekarang telah memiliki anak dari pasangan barunya tersebut;
- Bahwa selingkuhan Tergugat bernama Adri Mainsiga;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya terhadap Penggugat dengan Tergugat untuk dimediasi agar hubungan Penggugat dengan Tergugat baik namun pertemuan tersebut tidak mendapatkan kesepakatan bersama;
- Bahwa kami dari pihak keluarga sudah tidak dapat menyatukan mereka berdua karena saat ini sudah ada pasangan masing-masing sehingga sudah layak diceraikan;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan benar semua dan tidak berkeberatan;

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.9) Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.10) Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Februari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir maka gugatan diputus dengan *Verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) yang dalam hal ini telah sesuai dengan Pasal 149 RBg;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

(3.5) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai putusnya perkawinan karena perceraian yang disebabkan Pada tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok dan Tergugat meninggalkan Penggugat dari tahun 2015 hingga dengan sekarang serta adanya pria idaman lain hingga Tergugat telah memiliki anak dengan pria idaman lain tersebut maka untuk kepastian hukum Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan dan berharap agar Pengadilan dapat memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

(3.6) Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. Meskipun diperiksa secara *verstek* tetap pihak Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya;

(3.7) Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 dan P-2 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

(3.8) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di temukan fakta bahwa Saksi Saksi 1 merupakan ibu kandung dari Penggugat sehingga apabila merujuk pada Pasal 172 Ayat (1) RBg yang berbunyi sebagai berikut:

Yang tidak boleh didengar sebagai saksi:

1. Para keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari satu pihak;
2. Paman-paman dan bibi-bibi dari pihak ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di dalam karisedenan Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris disana bersesuaian dengan Lembaga hukum adat;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Saksi 1 tidak boleh didengar sebagai saksi karena mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai ayah kandung dari Penggugat, namun merujuk pada ketentuan khusus terkait gugatan perceraian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menerangkan bahwa "*alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f dapat didengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*" dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dalam rapat kamar Perdata menyebutkan bahwa "*dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain*". Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1282 K/sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 bahwa "*dalam perkara perceraian ibu kandung dan pembantu rumah tangga salah*"

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak dapat didengar sebagai Saksi". Dengan demikian oleh karena Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada saksi lain selain Saksi Saksi 1 maka Saksi Saksi 1 dapat diambil janji dan dapat didengar keterangannya di persidangan yang mana telah sejalan pula dengan Yurisprudensi diatas;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat tersebut;

(3.11) Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan gugatan tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang mana berdasarkan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.12) Menimbang bahwa sebagaimana pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan *a quo* haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Tergugat berdomisili;

(3.13) Menimbang bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dimana alamat Tergugat di Desa Dapalan Kecamatan Tampannamma Kabupaten Kepulauan Talaud. Lebih lanjut dikaitkan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Tergugat masih beralamat di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara sehingga oleh karena tempat kediaman Tergugat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, maka Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat *a quo*;

(3.14) Menimbang bahwa kemudian yang perlu dibuktikan sebelum memeriksa pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat yaitu apakah telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.15) Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

(3.16) Menimbang bahwa sebagaimana gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P-1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor XXXXXXXXXXXXXXXX telah terjadi perkawinan di Kepulauan Talaud pada tanggal 29 Januari 2013 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT Jaya Dharma Rellam Kutipan ini dikeluarkan di Kepulauan Talaud pada tanggal 19 Januari 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kepulauan Talaud dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi telah menunjukan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum dan agama antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.17) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat mendalilkan Percekcokan terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk didamaikan dan Tergugat meninggalkan Penggugat dari tahun 2015 hingga dengan sekarang serta adanya pria idaman lain hingga Tergugat telah memiliki anak dengan pria idaman lain tersebut maka untuk kepastian hukum Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan dan berharap agar Pengadilan dapat memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

(3.18) Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

(3.19) Menimbang bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara filosofis dalam perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun bathin antara suami istri, adapun ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami istri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan bathin adalah ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami istri itu sendiri. Ikatan bathin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami istri. Ikatan ini tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir batin tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tenteram, damai dan sejahtera;

(3.20) Menimbang bahwa di sisi lain secara religius, perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat diartikan perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan Yang Maha Esa;

(3.21) Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

(3.22) Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas;

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi Gaby Gabriella Tatinggulu diperoleh fakta persidangan yang pada pokoknya yaitu kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan rukun serta damai namun pernah terjadi cekcok sekitar tahun 2015 terdapat masalah dimana Tergugat ada sifat cemburu sehingga tiap hari cekcok terus menerus sampai sekarang dan pada tahun 2015 sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri dimana Tergugat meninggalkan rumah. Penggugat pekerjaan utamanya sebagai sopir taksi sedangkan Tergugat bekerja sebagai PPPK. Tergugat telah berselingkuh dengan Adri Mainsiga dan sekarang telah memiliki anak dari pasangan barunya tersebut. Pihak keluarga sudah berupaya terhadap Penggugat dengan Tergugat untuk dimediasi agar hubungan Penggugat dengan Tergugat baik namun pertemuan tersebut tidak mendapatkan kesepakatan bersama;

(3.24) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperoleh fakta kami dari pihak keluarga sudah tidak dapat menyatukan mereka berdua karena saat ini sudah ada pasangan masing-masing sehingga sudah layak diceraikan;

(3.25) Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi serta mendasarkan pada ketentuan Pasal 1916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menarik kesimpulan adanya fakta yang dapat ditarik sebagai alat bukti Persangkaan sehubungan dengan dalil Gugatan

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tanpa suatu sebab;

(3.26) Menimbang bahwa oleh karena salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu Penggugat sudah tidak ingin bersatu kembali karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang diakibatkan karena Tergugat sering cemburu, Tergugat telah memiliki laki-laki lain serta hingga perkara ini diajukan di persidangan keduanya tidak tinggal bersama lagi. Oleh karena itu tidak mungkin Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah atau berpisah tanpa suatu sebab maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan sampai pada tahapan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak mungkin lagi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dilanjutkan dimana hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa “pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab perkecokan yang harus dibuktikan. Akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

(3.27) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dijabarkan sebelumnya diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada cukup alasan hukum sebagai alasan/dasar putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lebih lanjut tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga beralasan untuk diputus dengan perceraian;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mgn



(3.28) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat:

(3.29) Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu gugatan, Majelis Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

(3.30) Menimbang bahwa terhadap petitum angka kedua Penggugat yang menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 29 Januari 2013 di Kepulauan Talaud sebagaimana tercatat menurut Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX putus karena Perceraian, dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.31) Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dalam pertimbangan diatas maka petitum angka kedua Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitum kedua gugatan tersebut;

(3.32) Menimbang bahwa terhadap petitum angka ketiga Gugatan Penggugat yang memohon Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak dari Penggugat dan Tergugat lahir di Dapalan 12 Agustus 2012 tetap berada dalam pengawasan dan pengasuhan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

(3.33) Menimbang bahwa berdasarkan serta berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 12 Agustus 2012 dimana lahir sebelum perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 29 Januari 2013 dan Anak tersebut tinggal bersama ibunya yaitu Penggugat;

(3.34) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan yaitu Anak dari Penggugat dan Tergugat telah berusia 11 (sebelas) tahun saat putusan ini dibacakan;

(3.35) Menimbang bahwa terkait dengan usia anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

(3.36) Menimbang bahwa berdasar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai kedudukan anak yang bunyinya adalah sebagai berikut, pada ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, lebih lanjut pada ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

(3.37) Menimbang selaras dengan ketentuan tersebut bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”. Selanjutnya pertimbangan terhadap anak tersebut adalah anak masih kecil dan tentunya selalu membutuhkan Bapak (Penggugat) dan ibunya (Tergugat), sehingga demi kepentingan dan masa depan anak tersebut serta dikaitkan dengan dasar hukum tersebut maka sepatutnya pengawasan dan pemeliharaan (pengasuhan) anak tersebut diberikan kepada kedua orangtua hingga anak-anak tersebut sampai dewasa, maka petitum ketiga tersebut patutlah untuk ditolak;

(3.38) Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara *a quo* adalah administrasi di Pejabat Pencatatan Sipil Kepulauan Talaud, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk dicatat pada bagian pinggir atau dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum keempat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperlunya yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitem keempat tersebut;

(3.39) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

(3.40) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek;

(3.41) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sebagaimana pada Pasal 192 Ayat (4) RBg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.42) Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, KUHPperdata, dan segala peraturan yang berkaitan dengannya;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat bernama PENGGUGAT dengan Tergugat bernama TERGUGAT yang dilaksanakan di Kepulauan Talaud secara agama Kristen dihadapan pemuka agama PDT Jaya Dharma Rellam pada tanggal 29 Januari 2013 dan tercatat pada Pejabat Pencatatan Sipil Kepulauan Talaud berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan guna menerbitkan akta perceraian;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Aditya Darmawan, S.H. dan Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Alfrido Mapa, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfrido Mapa

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.150.000,00;
3.....B	:	Rp. 15.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp. 10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp.235.000,00;
		(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)